



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 03 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 280/20/VI/2010, tanggal 28 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur kemudian;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak; ANAK, lahir tanggal 06 Agustus 2011, dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mempunyai penghasilan
  - b. Tergugat dari awal pernikahan tidak pernah memberikan nafkah
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Oktober 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat ;
6. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai Karyawan swasta dan di bantu oleh orang tua Penggugat
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 4 Februari 2020 dan tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menghadirkan orang terdekat Penggugat yaitu bibi Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan bernama BIBI dan telah memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/II/2020, tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, bermaterai cukup dan telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI II, saksi adalah bibi Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI I, saksi adalah tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Penajam berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sepaku, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 004/04/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2010 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan ipar Penggugat yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pihak keluarga sudah tidak mampu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Tergugat adalah dilatar belakangi oleh motif penyelundupan hukum dengan cara Tergugat sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai (persepakatan cerai) yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah berselisih dan bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, artinya tidak semua perselisihan dan pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangga harus berujung kepada terjadinya perceraian, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dengan demikian, maka Penggugat harus membuktikan bahwa pertengkaran yang didalilkannya itu adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, adapun fakta tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga oleh karena fakta tersebut adalah fakta hukum/bukan fakta peristiwa, maka fakta tersebut merupakan ranah kualifisir Hakim, sehingga Penggugat tidak dibebani untuk membuktikan fakta tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat menunjuk keterangan kedua orang saksi tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang, maka perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terbukti berada dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena perselisihan dan pertengkaran tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan dihubungkan pula dengan fakta gagalnya upaya Majelis Hakim dalam menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka telah terbukti fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena jika seandainya pun penyebab perselisihan dan pertengkaran itu tidak terbukti, hal itu tidaklah mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa "antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Penajam, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak ba'in suhgra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat berada dalam masa iddah (vide Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Muslich, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A.dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Nur Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

## Rincian biaya perkara:

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 200.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)